



**BUPATI JEPARA**

**PROVINSI JAWA TENGAH  
PERATURAN BUPATI JEPARA  
NOMOR 51 TAHUN 2014**


**TENTANG**

**TARIF DASAR BATAS ATAS DAN BATAS BAWAH ANGKUTAN PENUMPANG  
PERDESAAN DAN PERKOTAAN KELAS EKONOMI KABUPATEN JEPARA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI JEPARA,**

- Menimbang : a. bahwa dengan adanya kenaikan harga bahan bakar minyak serta dalam rangka menjamin kelangsungan upaya peningkatan mutu pelayanan penyelenggaraan angkutan penumpang umum perdesaan / perkotaan di Kabupaten Jepara, maka perlu menyesuaikan tarif angkutan penumpang umum perdesaan / perkotaan dengan tetap memperhatikan kepentingan dan kemampuan masyarakat luas serta kelangsungan usaha penyedia jasa angkutan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan Tarif Jarak Angkutan Penumpang Perdesaan / Perkotaan Kabupaten Jepara.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950, tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3480);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5243);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);



5. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 260, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5594);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 17 Tahun 2010 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Jepara (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2010 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Nomor 17) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 7 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 17 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Jepara (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2010 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Nomor 6);
7. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 44 Tahun 1990 tentang Kebijakan Tarif Angkutan Penumpang dan Barang sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 8 Tahun 1995 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 44 Tahun 1990 tentang Kebijakan Tarif Angkutan Penumpang Dan Barang;
8. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 89 Tahun 2002 tentang Mekanisme Penetapan Tarif Dan Formula Perhitungan Biaya Pokok Angkutan Penumpang Dengan Mobil Bus Umum Antar Kota Kelas Ekonomi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM. 89 Tahun 2002 tentang Mekanisme Penetapan Tarif Dan Formula Perhitungan Biaya Pokok Angkutan Penumpang Dengan Mobil Bus Umum Antar Kota Kelas Ekonomi;
9. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 35 Tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Di Jalan Dengan Kendaraan Umum;
10. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 34 Tahun 2014 tentang Harga Eceran Bahan Bakar Minyak.

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : TARIF DASAR BATAS ATAS DAN BATAS BAWAH ANGKUTAN PENUMPANG PERDESAAN DAN PERKOTAAN KELAS EKONOMI KABUPATEN JEPARA



**BAB I**  
**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Jepara.
2. Bupati adalah Bupati Jepara.
3. Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika adalah Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jepara.
4. Angkutan Perkotaan adalah angkutan dari satu tempat ke tempat lain dalam satu daerah kota atau wilayah ibu kota dengan mempergunakan mobil, bus umum dan atau mobil penumpang umum yang terikat dalam trayek tetap dan teratur.
5. Angkutan Perdesaan adalah angkutan dari satu tempat ke tempat lain dalam satu daerah Kabupaten yang tidak termasuk dalam trayek perkotaan dengan mempergunakan mobil bus umum dan atau mobil penumpang umum yang terikat dalam trayek tetap dan teratur.
6. Tarif Dasar Batas Atas adalah tarif dasar maksimum yang digunakan sebagai dasar untuk menetapkan tarif jarak maksimum.
7. Tarif Dasar Batas Bawah adalah tarif dasar minimum yang digunakan sebagai dasar untuk menetapkan tarif jarak minimum.

**BAB II**  
**TARIF ANGKUTAN PENUMPANG**  
**PERDESAAN DAN PERKOTAAN**

**Pasal 2**


Tarif dasar batas atas dan batas bawah angkutan perdesaan dan angkutan perkotaan kelas ekonomi Di Daerah, sudah termasuk Iuran Wajib Dana Pertanggungjawaban Kecelakaan Penumpang dengan besaran sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

**Pasal 3**

Tarif untuk pelajar sebesar 50% (Lima Puluh Persen) dari tarif sebagaimana tercantum dalam Pasal 2.

**Pasal 4**

Pengawasan dan pelaksanaan teknis Peraturan ini diserahkan dan menjadi tanggung jawab Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika.



**BAB III**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 5**

Dengan ditetapkannya Peraturan ini maka Peraturan Bupati Jepara Nomor 15 Tahun 2008 tentang Penetapan Tarif Jarak Angkutan Perdesaan / Perkotaan Kabupaten Jepara (Berita Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2008 Nomor 283) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

**Pasal 6**

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Jepara.

Ditetapkan di Jepara  
pada tanggal 31 Desember 2014

BUPATI JEPARA,  
  
AHMAD MARZUQI

Diundangkan di Jepara  
pada tanggal 31 Desember 2014

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JEPARA

  
SHOLIH

BERITA DAERAH KABUPATEN JEPARA TAHUN 2014 NOMOR 341

PENELITIAN PRODUK HUKUM	
JABATAN	PARAF
Sekretaris	r
Asisten I	
Kepala	fu hu ps
Kasubag	
Kepala SKPD Pengusul	t
BAGIAN HUKUM	

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI JEPARA


Nomor : 51 Tahun 2014

Tanggal : 31 Desember 2014

**TARIF DASAR BATAS ATAS DAN BATAS BAWAH ANGKUTAN PENUMPANG PERDESAAN DAN PERKOTAAN KELAS EKONOMI KABUPATEN JEPARA**

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF / PENUMPANG - KM		KETERANGAN
		Batas Atas	Batas Bawah	
A.	Perdesaan			
	Mobil Penumpang Umum			
	8 Km Pertama	Rp. 3.000,-	Rp. 2.000,-	
	Km - selanjutnya	Rp. 318,-	Rp. 212,-	
	Bus			
	8 Km Pertama	Rp. 3.000,-	Rp. 2.000,-	
	Km - selanjutnya	Rp. 209,-	Rp. 139,-	
B.	Perkotaan			
	8 Km Pertama	Rp. 4.000,-	Rp. 2.640,-	
	Km - selanjutnya	Rp. 318,-	Rp. 212,-	

BUPATI JEPARA,



AHMAD MARZUQI

PENELITIAN PRODUK HUKUM	
JABATAN	PARAF
Sekretaris Daerah	<i>[Signature]</i>
Asisten I	
Kepala SKPD	<i>[Signature]</i>
Kasubid	
Kepala SKPD Pengusul	<i>[Signature]</i>
BAGIAN HUKUM	